

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELABELAN
PRODUK PANGAN KERUPUK SANJAI DI KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

DINA MUSTIKA
1810012111006

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 405/Pdt/02/XI-2022

Nama : Dina Mustika
NPM : 1810012111006
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelabelan
Produk Pangan Kerupuk Sanjai Di Kabupaten Lima
Puluh Kota

Telah **dikonsultasi** dan **disetujui** oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Ening Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELABELAN PRODUK PANGAN KERUPUK SANJAI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dina Mustika¹⁾, Suamperi²⁾
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dinaamustikaa@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 8 of 1999 on client safety have become the legal foundation. The method used is sociological juridical. Data resources are used number one and secondary records. Data collection techniques are carried out interviews and report research. Information is analyzed qualitatively. The consequences of research for label inclusion to find out product data, make it less difficult to supervise the product. The restrictions of label inclusion are the lack of understanding of the significance of label inclusion, loss of records, loss of technological know-how, time limitations, file control, consumer conduct, turnaround of the buying and promoting process, lack of production and supervision. Criminal protection efforts stand up from the inclusion of unregistered labels inside the shape of written warnings, temporary bans on distributing, orders to withdraw food merchandise from stream, the imposition of fines, revocation of enterprise licenses.

Keywords: Law, Labeling, Chips

I. PENDAHULUAN

Pangan Industri Rumah Tangga sangat banyak dijumpai di Indonesia salah satunya terbuat dari singkong. Singkong termasuk tanaman yang sangat mudah tumbuh di wilayah Indonesia oleh karena itu singkong banyak dijadikan sebagai produk pangan. Salah satu daerah yang memanfaatkan singkong sebagai makanan khas daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu nama olahan yang terbuat dari singkong yaitu kerupuk.¹

Perkembangan produksi kerupuk sanjai semakin berkembang seperti inovasi varian rasa maupun tampilan

produk yang menarik para calon konsumen. Dibalik inovasi tersebut masih ada yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk tersebut lebih layak lagi di pasarkan yang kemudian dikonsumsi oleh konsumen yaitu label pangan pada kemasan produk².

Pencatuman label pangan untuk memudahkan pelaku usaha maupun konsumen bagi penilaian yang kuat dan memiliki manfaat bagi pelaku usaha, konsumen maupun publik³. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan

¹ Trias, 2021, *Pangan Industri Rumah Tangga*, Diakses 20 Agustus 2021 pukul 20.11 Wib

² Santi T, 2018, *Penerapan Pencatuman Label*, Universitas Andalas, Unand, hlm.4

³ Duriyanto, dkk, 2011, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, hlm. 22

kesehatan. Produsen makanan dalam kemasan masih banyak yang belum mencantumkan pelabelan sesuai tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan hal ini maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian dialaminya karena perbuatan curang dari pelaku usaha.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah guna pencatuman label pada produk pangan kerupuk sanjai di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam pencatuman label pada kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang timbul dari pencatuman label produk kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar?

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan sehubungan dengan hal tersebut, maka hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa guna pencatuman label pada produk pangan kerupuk sanjai di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam pencatuman label pada kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum yang timbul dari pencatuman label produk kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pada penelitian ini penulis akan melihat perlindungan hukum konsumen terhadap pelabelan produk pangan kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota, apakah guna pencatuman label, kendala yang dihadapi oleh pengusaha serta perlindungan hukum timbul bagi pencatuman label tidak terdaftar.

Penelitian bersifat deskriptif, maksudnya yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* social atau dimaksud untuk eskploritas dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Guna pencatuman label kerupuk sanjai di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota

Menurut Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa guna label bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang jelas dan lengkap tentang produk yang akan dikonsumsinya.

Selain itu, dengan adanya label maka pemerintah lebih mudah untuk mengawasi produk yang beredar sesuai dengan klaim pelaku usaha cantumkan di label dengan produk sebenarnya, label juga mempermudah untuk menelusuri informasi terkait suatu produk apabila terjadi masalah dalam produk tersebut.

2. Kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam pencatuman label pada kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berikut beberapa kendala penerapan pencatuman label kerupuk sanjai, berdasarkan wawancara langsung dengan pelaku usaha industri kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran pentingnya penerapan pencatuman label produk pada kerupuk sanjai
 - 2) Kurangnya informasi diberikan oleh pihak pemerintah daerah
 - 3) Kurangnya ilmu pengetahuan
 - 4) Keterbatasan waktu
 - 5) Pengurusan dokumen
 - 6) Perilaku konsumen
 - 7) Perputaran proses jual beli yang lancar dan cepat
 - 8) Kurang pembinaan dan pengawasan dari pemerintah
3. Upaya perlindungan hukum yang timbul dari pencatuman label produk kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar

Pada umumnya upaya perlindungan hukum yang timbul dari pencatuman label produk kerupuk

sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar yaitu tindakan awal berupa peringatan-peringatan lisan atau tertulis dan kemudian disusul dengan tindakan tertentu yakni penarikan nomor daftar atau registrasi dari produk, memerintahkan penarikan produk dari pasar, memeriksa produk di laboratorium dan sebagainya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Guna pencatuman label adalah untuk mengetahui informasi yang jelas dan lengkap tentang produk yang akan dikonsumsi. Dengan adanya label maka pemerintah juga lebih mudah mengawasi produk yang beredar sesuai dengan klaim pelaku usaha cantumkan pada label dengan produk sebenarnya dan label juga mempermudah dalam menelusuri informasi terkait suatu produk apabila terjadi masalah dalam produk tersebut.
2. Kendala yang dihadapi dalam pencatuman label yaitu sebagai berikut: Kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatuman label pada produk kerupuk sanjai, kurangnya informasi, kurangnya ilmu pengetahuan, keterbatasan waktu, pengurusan dokumen yang harus disiapkan, perilaku konsumen dan perputaran proses jual beli yang lancar dan cepat pada produk kerupuk sanjai dan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

3. Upaya perlindungan hukum yang timbul dari pencantuman label pada produk kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar berupa tindakan awal berupa peringatan-peringatan lisan atau tertulis dan kemudian disusul dengan tindakan tertentu yakni penarikan nomor daftar atau registrasi produk, memerintahkan penarikan produk dari pasar, memeriksa produk di laboratorium dan sebagainya. Pengaturan pada Pasal 1365 KUH Perdata, mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi.

B. Saran

1. Pelaku UMKM harus lebih cermat dalam mematuhi aturan hukum dalam hal pencantuman label agar konsumen tidak dirugikan.
2. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan kepada setiap diri pelaku usaha kerupuk sanjai dan pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kuantitas pembinaan terhadap diri pelaku usaha kerupuk sanjai dalam hal standarisasi mutu barang dan jasa.
3. Para konsumen diharapkan untuk dapat lebih memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang standarisasi mutu pangan serta lebih

selektif dalam memilih bahan pangan yang akan dikonsumsi.

4. Bagi peneliti selanjutnya, agar lebih mengkaji terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap produk P-IRT lainnya serta yang tidak berlabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Trias, 2021, *Pangan Industri Rumah Tangga*, diakses 20 Agustus 2021 pukul 20.11 Wib
- Santi T, 2018, *Penerapan Pencantuman Label*, Universitas Andalas, Unand, hlm.4
- Durianto, dkk, 2011, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, hlm. 22

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Deaf wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H Selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Suamperi, S.H., M.H Selaku Pembimbing
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta